



Member of Indika Energy Group

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Petrosea Tbk
Berkedudukan di Tangerang Selatan

Direksi PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 21 April 2022
Waktu : 10:00 – Selesai
Tempat : Indy Bintaro Office Park, Gedung Serba Guna
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII
CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 ("Tahun Buku 2021").**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 66 sampai dengan pasal 69 dan pasal 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

2. **Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 68 dan pasal 69 UUPT serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

3. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 70 dan pasal 71 UUPT, serta pasal 19 dan pasal 24 anggaran dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

4. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

5. **Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan: Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar Perseroan.

6. **Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.**

Penjelasan: Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 dan pasal 113 UUPT, serta pasal 11 ayat 13 dan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan dari Rapat. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas aplikasi *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa.
3. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada bagian *Meeting Info* di aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Panduan penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai proses registrasi, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, proses pemungutan suara secara elektronik dan

- tayangan Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat di Tata Tertib Rapat.
7. Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanganan *Coronavirus Disease*, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”). Dalam hal pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Bagi pemegang saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - iii. Jangka waktu pemegang saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 April 2022, pada pukul 12:00 WIB.
 - b. Kuasa kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan bagi pemegang saham warkat (*script*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, dapat diwakili kuasanya untuk hadir secara langsung tanpa mekanisme eASY.KSEI, dimana pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.petrosea.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui dm@datindo.com. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, telepon 021-3508077, faksimili 021-3508078 u.p. Data Management Department (“BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 18 April 2022.
 8. Apabila pemegang saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan terkait virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, seperti diantaranya menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat, serta mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan pedoman jaga jarak aman.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf c di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada BAE tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

10. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan Rapat ini sudah merupakan undangan resmi.
11. Bahan rapat tersedia di situs web Perseroan www.petrosea.com sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Tangerang Selatan, 30 Maret 2022
Direksi
PT Petrosea Tbk